



Pemerintah Provinsi Lampung

Laporan Kinerja

Tahun Anggaran 2022



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124
Bandar Lampung

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dan sebagai bahan suplemen laporan pertanggungjawaban Gubernur Lampung, yang disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung selama Tahun 2022, dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Dari laporan ini dapat diperoleh suatu gambaran pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Besarharapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran perbaikan agar laporan ini dapat lebih sempurna.

Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Maret 2023

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSURIJAL, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, merupakan suatu benyuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu *action plan* dalam rangka merealisasikan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, yaitu : **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Pada tahun 2022 Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD-P sebesar Rp. 19.873.627.133,55 telah terealisasi sebesar Rp. 19.164.235.828,00 sehingga realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai 96,43%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung RENSTRA Tahun 2019-2024 untuk 2 (dua) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase koperasi yang berkualitas Tahun 2022 sebesar 32,61% dari 34,26% koperasi yang ditargetkan.
- Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) Tahun 2022 4,84% dari 3,29% yang ditargetkan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah... 2
1.3	Tugas dan Fungsi 6
1.4	Isu Strategis 12
1.5	Landasan Hukum 13
1.6	Sistematika..... 15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis 2019-2024 16
a.	Visi dan Misi 17
b.	Tujuan, Sasaran, Indikator..... 18
c.	Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 19
d.	Perubahan PK 2022..... 21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja 25
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama 26
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 28
3.4	Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2022.... 51
3.5	Efisiensi dan Efektivitas..... 53
3.6	Prestasi dan Penghargaan..... 53
3.7	Tindak Lanjut LHE..... 55
BAB IV	PENUTUP 57



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan



dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada mulanya sebagai berikut :



Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

No	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1	Peraturan Daerah	Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2	Peraturan Daerah	Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3	Peraturan Daerah	Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4	Peraturan Daerah	Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi tiga Dinas yang mandiri yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung; Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
5	Peraturan Daerah	Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung




Tabel. 1.2
Daftar Pegawai

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 8	Widya Iswara = 1 org
PTH : 8	S2 : 24	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 40	IV/c : -	Ess II = 1	Fungsional Penyetaraan = 19 org
	D4 : -	IV/b : 7		
	D3 : 2	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 25		
	D1 : -	III/c : 8		
	SLTA : 9	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 3		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 1		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Drs. SAMSURIJAL, M.M.** dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber data : Pergub Nomor 59 Tahun 2021

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
 - g. UPTD Badiklatkop dan UKM
 - h. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g,h dan i, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g, h dan i, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan



pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaandan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian danUKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;



- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Gubernur.



❖ **Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai manadi maksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar ataupun pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - c. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



❖ **Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi;
 - a. perencanaan dan program;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan



menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.

❖ **Bidang Kelembagaan Koperasi**

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi : pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasidan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

❖ **Bidang pengawasan dan Pemeriksaan**

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.



❖ **Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

❖ **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1. Masih rendahnya tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Masih rendahnya kewirausahaan.
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk.



1.5 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.



16. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor 06/SK/V.15/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi PD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Perubahan Renstra sesuai periode.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor SK/61/V.15/I/2022 tentang Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian



akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan



kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-5 dari RPJMD yaitu : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkannya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang Berkualitas	-	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
		Meningkatkannya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)	-	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen

C. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 194/SK/V.15/III/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024.



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA 2022	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Persentase koperasi yang Berkualitas	34,26	Persen	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100 Persen	ODS (<i>Online Data System</i>) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)	3,29	Persen	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha kecil keseluruhan dikali 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung



D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Lampung Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34,26 %
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	3,29 %



<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	12.751.237.333,55	APBD
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	81.358.000,00	
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	9.772.046.241,93	
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	20.000.000,00	
d. Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	702.378.456,62	
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1.691.847.000,00	
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	483.667.635,00	
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	511.500.000,00	APBD
a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	245.697.000,00	
b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	265.803.000,00	
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	150.000.000,00	APBD
a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	150.000.000,00	
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	100.000.000,00	APBD
a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah	Rp.	100.000.000,00	



<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp.	2.885.489.800,00	APBD
a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	2.885.489.800,00	
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	647.840.000,00	APBD
a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	647.840.000,00	
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.422.840.000,00	APBD
a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	2.422.840.000,00	
8. Program Pengembangan UMKM	Rp.	404.660.000,00	APBD
a. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp.	404.660.000,00	
JUMLAH	Rp.	19.873.627.133,55	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja



digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :



Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90 – 100	Blue
2	Tinggi	76 – 90	Green
3	Sedang	66 – 75	Orange
4	Rendah	51 – 65	Yellow
5	Sangat Rendah	< 50	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

A. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah



yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 194/SK/V.15/III/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung
Periode Renstra 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	34,26	32,61	95,18
2	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	%	3,29	4,84	147,13

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja pada indikator Persentase koperasi yang berkualitas dengan capaian kinerja 95,17%, pada indikator Persentase usaha



kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi), dengan capaian kinerja 121,10%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis, Tujuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2022 ada sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja utama yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.



- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Sasaran 1											
Sasaran 1		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas									
IKU		Persentase Koperasi yang Berkualitas									
Satuan		Persen									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	-	-	33,54	35,17	104,86	34,26	32,61	95,18

Sasaran Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase koperasi yang berkualitas" adalah sebesar 32,61 dari target sebesar 34,26 persentase capaian kinerjanya adalah 95,18%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian 104,86% dan bila dibandingkan dengan target akhir capaian (9,68)%.




Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	
IKU	Persentase Koperasi yang Berkualitas	
Satuan	Persen	
	2024	Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
36,18	90,13	-

Capaian kinerja nyata indikator 1 Tahun 2024 "Persentase koperasi yang berkualitas" adalah target sebesar 36,18 persentase capaian kerjanya adalah 90,13%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian 95,18%.

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran 1 "Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas" tahun 2022 dengan standar Nasional belum dapat di lakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja ditingkat pusat, dengan data yang belum memadai.

Grafik 3.1
Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2015-2022





Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja pada Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa maksud dan tujuan, Program, Kegiatan Pendukung, faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pása sasaran 1

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penyuluhan Perkoperasian kepada Kelompok/pra Koperasi sebanyak 50 kelompok/pra koperasi; 2. Bantuan Hibah Jasa Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi untuk 50 Koperasi;	Faktor Pendukung : Karena keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian	Tetap melakukan pembinaan yaitu mengoptimalkan kembali koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Lampung sebagai otoritas perencanaan di Provinsi Lampung terkait perencanaan program/kegiata
2. Progra m	1. Melaksanakan kegiatan		



<p>Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</p>	<p>pembinaan terkait pengawasan koperasi ke koperasi Kab/Kota Provinsi Lampung dalam rangka pemeriksaan kepatuhan koperasi sebanyak 30 koperasi</p> <p>2. Melakukan sosialisasi terkait kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan;</p>	<p>agar masyarakat memahami tentang perkoperasian .</p> <p>Faktor Penghambat : Capaian kinerja masih sejalan dengan target yang di rencanakan meskipun belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.</p>	<p>sehingga sinergi antara perencanaan dan penganggaran lebih optimal sehingga pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta mengupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan dan mengupayakan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu</p>
<p>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p>	<p>1. Melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi sebanyak 30 koperasi yaitu Kab./Kota</p>	<p>kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.</p>	<p>mengupayakan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu</p>



	2. Melakukan sosialisasi penilaian kesehatan koperasi;		menghasilkan kinerja yang optimal.
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1. Sosialisasi Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi dengan peserta 300 orang pengurus dan anggota koperasi serta masyarakat pra koperasi di kabupaten Kab. /Kota		
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Melakukan kegiatan pelatihan bersumber dari dana APBD sebanyak 230 orang yang dilatih yaitu		



	<p>Pelatihan Desain Kemasan Produk Bagi UMKM Kabupaten Mesuji , Pelatihan Tata Cara RAT Bagi Koperasi Kabupaten Lampung Selatan, Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Pembina UMKM, Pelatihan Penilaian kesehatan Koperasi Bagi Pembina; 2. Pelatihan bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 879 org</p>		
--	--	--	--



Pelatihan bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) :



Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp. 2.419.964.000,- yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 20 pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 879 orang yang terdiri dari 175 orang koperasi, 670 UMKM dan 34

orang tenaga pendamping. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Widyaaiswara UPTD Badiklatkop dan UMKM Provinsi Lampung, Fasilitator KJK, Akademisi, Fasilitator Produk Halal dan Praktisi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5
Pelatihan DAK yang di latih TA. 2022**

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
	Pelt. Di Kabupaten / Kota		
1	Pelatihan Vocasional Olahan Makanan hasil Hortikultura di Kab. Lampung Barat	Lampung Barat	35 Orang
2	Pelatihan Vocasional Bidang Pariwisata di Kab. Pesisir Barat	Pesisir Barat	35 Orang
3	Pelatihan Tatalaksana RAT Bagi Koperasi di Kab. Lampung Selatan	Lampung Selatan	35 Orang
4	Pelatihan Vocasional Bidang Desain Produk UMKM di Way Kanan	Way Kanan	35 Orang
5	Pelatihan Vocasional Bidang Desain Produk UMKM Kab.Mesuji	Mesuji	35 Orang




NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
	Pelt. Berbasis Kompetensi		
6	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kepala Cabang / Manager KSP/USP	Provinsi Lampung	35 Orang
7	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Penilaian Kesehatan KSP/USP dan KSPPS / USPPS	Provinsi Lampung	35 Orang
	Pelt. Manajerial		
8	Bintek Tenaga Pendamping	Provinsi Lampung	34 Orang
9	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Wanita	Provinsi Lampung	35 Orang
10	Pelatihan Menjadi Eksporir Berbasis SKKNI	Provinsi Lampung	35 Orang
11	Pelatihan Pengelolaan Pencatatan dan Laporan Keuangan Untuk UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang
	Pelt. Perkoperasi		
12	Pelatihan Administrasi Pembukuan Bagi Koperasi Baru	Provinsi Lampung	35 Orang
13	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus/Pengawas dalam RAT	Provinsi Lampung	35 Orang
14	Pelatihan Pengawasan Terhadap Kebijakan Restorasi Perencanaan Strategi dan Oprasional KSP/USP	Provinsi Lampung	35 Orang
	Pelt. Berbasis IT		
15	Pelatihan Berbasis E-Commerce Bagi UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang
16	Pelatihan Pengembangan	Provinsi Lampung	35 Orang



NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA
	Pemasaran Berbasis Digital bagi Wirausaha Muda		
	Pelt. Bantuan Lembaga Hukum		
17	Pelt. Sertifikasi Produk PUMK (NIB)	Provinsi Lampung	80 Orang
18	Pelt. Sertifikasi Produk PUMK (PIRT)	Provinsi Lampung	80 Orang
19	Pelt. Sertifikasi Produk PUMK (HALAL)	Provinsi Lampung	80 Orang
20	Pelt. Sertifikasi Produk PUMK (HAKI)	Provinsi Lampung	80 Orang

Grafik 3.2
Jumlah Peltihan DAK Tahun 2019-2022





Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Pengurus/Kepala Cabang KSPPS guna Meningkatnya kuantitas dan kualitas kinerja pengelolaan Koperasi sehingga akan tercipta Koperasi yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.





Sosialisasi Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi, yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi Lampung



Penilaian Kesehatan Koperasi Gentiaras





Penilaian Kesehatan Koperasi Rumah Sakit Advent Bandar Lampung



Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Kredit (Kopdit) Sejahtera untuk mengevaluasi kinerja koperasi dan menilai pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas.





Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Jurai Siwo Ragem di Metro



Pembekalan Tenaga Pendamping diselenggarakan tanggal 2-4 Maret 2022 di Hotel Horison Bandar Lampung. Kegiatan ini agar dapat mendorong peningkatan kompetensi Tenaga Pendamping sebagai mitra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pendampingan bagi UMKM, terutama beberapa hal terkait dengan kebijakan yg baru seperti pendampingan bantuan hukum dan penguatan literasi digital bagi UMKM.





Penyuluhan Perkoperasian di kabupaten Pesawaran



Penerima hibah Jasa fasilitasi Akta pendirian koperasi dari Kab. Mesuji





Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi di Hotel De Green Bandar Lampung pada tanggal 1-2 Agustus 2022 dengan jumlah peserta 45 orang pengurus koperasi



Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Pengurus dan Anggota Koperasi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.



Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia bagi pengurus dan Anggota koperasi di Wilayah Kabupaten Mesuji



Tabel 3.6

**Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)**

Sasaran 2											
Sasaran 2		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)									
IKU		Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi)									
Satuan		Persen									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	-	-	5,71	2,28	105,56	3,29	4,84	147,13

Sasaran Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)" adalah sebesar 4,84 dari target sebesar 3,29 persentase capaian kinerjanya adalah 147,13%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka




capaian 105,56% dan bila dibandingkan dengan target akhir capaian 41,57%.

Sasaran 2		
Sasaran 2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	
IKU	Persentase Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (akumulasi)	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
5,71	84,7	-


Capaian kinerja nyata indikator 1 Tahun 2024 "Persentase koperasi yang berkualitas" adalah target sebesar 5,71 persentase capaian kerjanya adalah 84,7%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian 147,13%.

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran 2 "Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (Akumulasi)" tahun 2022 dengan standar Nasional belum dapat di lakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja ditingkat pusat, dengan data yang belum memadai.

Grafik 3.3
Capaian Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)



Grafik 3.4
Perkembangan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2020-2022



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi untuk pelaksanaan capaian kinerja pada Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sasaran 2

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
1. Program Pemberdayaan Usaha	1. Melaksanakan kegiatan Malam	Faktor pendukung : Untuk	Capaian kinerja masih sejalan dengan target



<p>Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</p>	<p>Nusantara berkolaborasi dengan Dekranasda Prov. Lampung; 2. Memberikan bantuan Alat memasak bagi pelaku usaha kuliner; 3. Sosialisasi Penguatan Kapasitas SDM Bagi UMKM; 4. Mengikuti serta kan pelaku usaha pada pameran dalam dan luar daerah.</p>	<p>meningkatkan an SDM yang berkualitas adanya kerjasama dengan stakeholder, Fasilitator KJK, start up serta akademisi agar mendukung program/ke giatan dinas. <u>Faktor Penghambat</u> : Capaian kinerja masih sejalan dengan target yang di rencanakan meskipun belum</p>	<p>yang di rencanakan meskipun belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.</p>
<p>2. Program Pengembangan UMKM</p>	<p>1. Fasilitasi perizinan usaha UMKM melalui sistem OSS sebanyak 58 NIB / UKM; 2. Fasilitasi</p>	<p>meningkatkan an SDM yang berkualitas adanya kerjasama dengan stakeholder, Fasilitator KJK, start up serta akademisi agar mendukung program/ke giatan dinas. <u>Faktor Penghambat</u> : Capaian kinerja masih sejalan dengan target yang di rencanakan meskipun belum</p>	<p>yang di rencanakan meskipun belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.</p>



	<p>pengurusan perizinan usaha (BPOM) bagi UMKM sebanyak 16 UMKM;</p> <p>3. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM secara online (media sosial) dan Offline (galeri) sebanyak 113 UMKM;</p> <p>4. Fasilitasi layanan Konsultasi dan Pendampingan langsung ke lokasi UMKM sebanyak 187 UMKM;</p> <p>5. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat/ UMKM di</p>	<p>maksimalnya a penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu.</p>	
--	---	--	--



	kabupaten Lampung Utara sebanyak 45 orang.		
--	--	--	--



Memberikan bantuan Alat memasak bagi pelaku usaha kuliner untuk 80 UMKM agar Meningkatkan jumlah produksi dan omset pelaku usaha





Workshop peningkatan kapasitas PLUT KUMKM dan melakukan koordinasi tentang kegiatan Inkubator Bisnis ke Kemenkop RI



Mengikutsertakan pelaku usaha pada pameran dalam dan luar daerah agar Produk pelaku usaha dikenal secara nasional dan memperluas pemasaran secara nasional





Pelatihan kewirausahaan bagi Masyarakat miskin di Desa Kemalo Abung Kec. Abung Selatan di Kabupaten Lampung Utara



3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2022

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 19.873.627.133,55 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.164.235.828,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,43%. Sisa anggaran sebesar Rp. 709.391.305,55,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	APBD	19.873.627.133,55	19.164.235.828,00	96,43
2	APBN	10.697.603.000,00	10.106.950.400,00	94,48

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun 2022. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentas e Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 5,	2			
1	Sangat Baik	2	100%	19.164.235.828,00	96,43
2	Baik				
3	Cukup				
4	Kurang				
5	Sangat Kurang				
	Capaian	2	100%	19.164.235.828,00	96,43



3.5 Efisiensi dan Efektivitas

Perincian Penggunaan Anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama PD berdasarkan dokumen realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Per Desember 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022

NO	IKU	SATUAN	KINERJA 2022			ANGGARAN		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI I	CAPAIA N	PAGU	REALISASI	
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan								
1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	34,26	32,61	95,18	Rp. 4.294.829.800	Rp. 4.261.127.120	99,2%
2	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	%	3,29	4,84	147,13	Rp. 15.578.797.333,55	Rp. 14.903.108.708	95,7%

3.6 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
1	Produk Kopi (Naire) Penghargaan atas "Top 10 Special Coffee In 2022".	2022

Produk Kopi (Naire) Penghargaan atas Top 10 Special Coffee In 2022.



Inovasi

SILAKEB (Sistem Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Web)

Aplikasi Pelaporan Keuangan per-triwulan oleh Koperasi, yang kemudian di analisis berdasarkan Rasio Keuangan.



DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Login Aplikasi Keuangan Koperasi
Dinas Provinsi Lampung

Username

Password

Login

Cancel



3.7 Tindak Lanjut LHE

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Provinsi Lampung Nomor : 700/43/LHR/IV.01/10/2022 Tanggal 29 Juli 2022 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, maka disampaikan rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHE

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	
	a. Agar dalam menyusun Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/program strategis nasional	Penyusunan Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja sudah menyesuaikan mandat kebijakan nasional/program strategis nasional
	b. Agar segera mengupdate dokumen kinerja/kegiatan pada laman website resmi dinas	Sudah dilakukan update dokumen kinerja/kegiatan pada laman website resmi dinas
	c. Agar dalam menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA/DPA dinas	Penyusunan program kegiatan sudah dianggarkan dalam RKA/DPA dinas
	d. Agar capaian kinerja dipantau secara berkala sehingga rencana aksi dapat berjalan dinamis	Sudah dilakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui dokumen evaluasi rencana aksi triwulanan
2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	
	a. Agar setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Penyusunan Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja sudah menyesuaikan mandat kebijakan nasional/program strategis nasional
	b. Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (<i>decision maker</i>)	Sudah disampaikan ke setiap pegawai melalui Nota Dinas Kepala Dinas



	c. Agar dapat menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Pedoman teknis pengukuran kinerja menyesuaikan Peraturan Gubernur Lampung
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	
	a. Agar segera mengupload Laporan Kinerja pada laman website resmi dinas	Sudah dilakukan update dokumen kinerja/kegiatan pada lama website resmi dinas
	b. Agar dalam membuat Dokumen Laporan Kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Dokumen Laporan Kinerja sudah memuat/mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
	c. Agar setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	Sudah disampaikan ke setiap pegawai melalui Nota Dinas Kepala Dinas dan setiap pegawai telah menyusun SKP
4.	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Agar dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP	Hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP 2021 sudah ditindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas Kepala Dinas kepada Sekretariat/Bidang/UPTD
	b. Agar dapat memberikan bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.	Bukti pendukung/kelengkapan Evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi telah disampaikan sebelumnya serta kekurangannya. Dan juga telah diupload https://bit.ly/SAKIPLAMPUNG22 untuk evaluasi SAKIP Kemenpan RB. Bukti dukung berupa Revisi Renstra, IKU, Revisi PK, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, LKj, LPPD, DPA, SKP.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan serta 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95,18%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 147,13%



Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 19.873.627.133,55,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.164.235.828,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 709.391.305,55,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 19.164.235.828,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh empat dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah 96,43 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

4.2 Rekomendasi

1. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan



- rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah maka dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya agar tetap mengacu pada Renstra yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan, dengan demikian target kinerja maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Dioptimalkan lagi penyediaan dana untuk menunjang tercapainya target kegiatan.
 3. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan dan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kepada Pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan beraprtisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Lampung, Maret 2023

Kepala Dinas, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Lampung,



Drs. SAMSURIJAL, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

LAMPIRAN

TABEL 6.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2019-2024 SETELAH PERUBAHAN RENSTRA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Koperasi Moderen	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas		2.17.02	Persen	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			39.62	1,065,960,000.00	41.98	511,500,000.00	44.34	525,000,000.00	46.70	800,000,000.00
					2.17.02.101	Persen	Meningkatnya Kelompok/Koperasi yang Mengurus Izin Simpan Pinjam	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitas Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam			18.75	473,460,000.00	41.67	245,697,000.00	68.75	250,000,000.00	100.00	400,000,000.00
					2.17.02.101.01	Unit Usaha	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam			9.00	473,460,000.00	11.00	245,697,000.00	13.00	250,000,000.00	15.00	400,000,000.00
					2.17.02.102	Persen	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Izin Pembentukan Koperasi dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasi	2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya			20.00	592,500,000.00	43.33	265,803,000.00	70.00	275,000,000.00	100.00	400,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.02.102.01	Unit Usaha	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			12.00	592,500,000.00	14.00	265,803,000.00	16.00	275,000,000.00	18.00	400,000,000.00
					2.17.03	Persen	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			30.66	125,599,000.00	37.74	150,000,000.00	42.45	200,000,000.00	47.17	300,000,000.00
					2.17.03.101	Persen	Meningkatnya Koperasi Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			25.00	125,599,000.00	50.00	150,000,000.00	75.00	200,000,000.00	100.00	300,000,000.00
					2.17.03.101.01	Dokumen	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat			1.00	62,081,000.00	1.00	75,000,000.00	1.00	100,000,000.00	1.00	150,000,000.00
					2.17.03.101.02	Unit usaha	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	2. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			30.00	63,518,000.00	30.00	75,000,000.00	30.00	100,000,000.00	30.00	150,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.04	Persen	Meningkatnya Koperasi Yang Berkatagori Sehat	3 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Sehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	57.14		83,039,000.00	64.29	100,000,000.00	71.43	150,000,000.00	78.57	200,000,000.00	
					2.17.04.101	Persen	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Sehatannya	25.00		83,039,000.00	50.00	100,000,000.00	75.00	150,000,000.00	100.00	200,000,000.00	
					2.17.04.101.02	Unit usaha	Terukurnya Tingkat Kesehatan Koperasi	1. Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	30.00		83,039,000.00	30.00	100,000,000.00	30.00	150,000,000.00	30.00	200,000,000.00	
					2.17.05	Persen	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	4 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.55		2,677,080,000.00	26.55	2,514,580,000.00	26.55	2,550,000,000.00	26.55	2,750,000,000.00	
					2.17.05.101	Persen	Meningkatkan Pengetahuan Kompetensi SDM Koperasi	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuannya	26.23		2,677,080,000.00	50.00	2,514,580,000.00	73.77	2,550,000,000.00	100.00	2,750,000,000.00	
					2.17.05.101.01	Orang	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	845.00		2,677,080,000.00	766.00	2,514,580,000.00	766.00	2,550,000,000.00	845.00	2,750,000,000.00	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.06	Persen	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi	5 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			14.15	344,336,000.00	14.15	275,000,000.00	21.23	400,000,000.00	23.58	500,000,000.00
					2.17.06.101	Persen	Meningkatnya Perlindungan Dan Skala Usaha Koperasi	1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha			45.65	344,336,000.00	58.70	275,000,000.00	78.26	400,000,000.00	100.00	500,000,000.00
					2.17.06.101.02	Unit Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			105.00	344,336,000.00	30.00	275,000,000.00	45.00	400,000,000.00	50.00	500,000,000.00
	Persentase UMKM Naik Kelas	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)		2.17.07	Rasio	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil			0.50	1,162,835,000.00	0.50	1,500,000,000.00	0.50	1,000,000,000.00	0.50	1,250,000,000.00
					2.17.07.101	Persen	Meningkatkan Daya Saing Umkm Dan Menumbuhkembangkan Kewirausahaan	1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan			25.00	1,162,835,000.00	50.00	1,500,000,000.00	75.00	1,000,000,000.00	100.00	1,250,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.07.101.01	Unit Usaha	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			100.00	1,162,835,000.00	100.00	1,500,000,000.00	100.00	650,000,000.00	100.00	900,000,000.00
					2.17.07.101.02	Orang	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan							30.00	350,000,000.00	30.00	350,000,000.00
					2.17.08	Persen	Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM	7 Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha			4.19	347,503,000.00	6.07	318,000,000.00	8.22	400,000,000.00	10.91	500,000,000.00
					2.17.08.101	Persen	Meningkatnya Skala Usaha Umkm	1. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya			25.15	347,503,000.00	46.11	318,000,000.00	70.06	400,000,000.00	100.00	500,000,000.00
					2.17.08.101.01	Unit Usaha	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1. Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			210.00	347,503,000.00	175.00	318,000,000.00	200.00	400,000,000.00	250.00	500,000,000.00
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas		2.17.01	Persen	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD	8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhiannya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD			90.00	13,986,685,000.00	90.00	12,423,957,000.00	90.00	12,846,204,464.00	90.00	13,339,581,169.00
					2.17.01.101	Persen	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.00	225,760,800.00	90.00	160,000,000.00	90.00	200,000,000.00	90.00	225,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.01.101.01	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.00	185,060,000.00	12.00	110,000,000.00	12.00	150,000,000.00	12.00	175,000,000.00
					2.17.01.101.07	Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.00	40,700,800.00	11.00	50,000,000.00	11.00	50,000,000.00	11.00	50,000,000.00
					2.17.01.102	Persen	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			90.00	11,025,690,000.00	90.00	10,585,488,908.38	90.00	10,624,857,464.00	90.00	10,804,581,169.00
					2.17.01.102.01	Orang/Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75.00	10,995,690,000.00	75.00	10,535,488,908.38	75.00	10,544,857,464.00	75.00	10,724,581,169.00
					2.17.01.102.03	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					36.00	10,000,000.00	36.00	15,000,000.00	36.00	15,000,000.00
					2.17.01.102.05	Dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.00	10,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00
					2.17.01.102.07	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			17.00	30,000,000.00	17.00	30,000,000.00	17.00	50,000,000.00	17.00	50,000,000.00
					2.17.01.103	Persen	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.00	20,000,000.00	90.00	20,000,000.00	90.00	20,000,000.00
					2.17.01.103.05	Laporan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.00	10,000,000.00	2.00	10,000,000.00	2.00	10,000,000.00
					2.17.01.103.06	Laporan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.00	10,000,000.00	2.00	10,000,000.00	2.00	10,000,000.00
					2.17.01.105	Persen	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90.00	137,457,000.00			90.00	70,000,000.00	90.00	70,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.01.105.09	Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6.00	107,457,000.00			3.00	50,000,000.00	3.00	50,000,000.00
					2.17.01.105.10	Orang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			60.00	15,000,000.00			50.00	10,000,000.00	50.00	10,000,000.00
					2.17.01.105.11	Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			60.00	15,000,000.00			50.00	10,000,000.00	50.00	10,000,000.00
					2.17.01.106	Persen	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			90.00	935,229,500.00	90.00	418,121,091.62	90.00	460,000,000.00	90.00	460,000,000.00
					2.17.01.106.01	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.00	20,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00
					2.17.01.106.03	Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2.00	20,000,000.00	2.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00
					2.17.01.106.05	Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1.00	17,296,800.00	1.00	13,121,091.62	1.00	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00
					2.17.01.106.06	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1.00	5,200,000.00			1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00
					2.17.01.106.07	Paket	Tersedianya Bahan/Material	5. Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			2.00	73,444,700.00	1.00	30,000,000.00	2.00	75,000,000.00	2.00	75,000,000.00
					2.17.01.106.08	Laporan	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12.00	35,800,000.00	12.00	40,000,000.00	12.00	40,000,000.00	12.00	40,000,000.00
					2.17.01.106.09	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.00	763,488,000.00	12.00	300,000,000.00	12.00	300,000,000.00	12.00	300,000,000.00
					2.17.01.107	Persen	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.00	502,625,500.00			90.00	250,000,000.00	90.00	500,000,000.00
					2.17.01.107.06	unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100.00	502,625,500.00			50.00	250,000,000.00	50.00	500,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2019/2020	KODE	SAT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
							SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	2020		2021		2022		2023		2024	
										TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.17.01.108	Persen	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90.00	789,953,400.00	90.00	816,347,000.00	90.00	786,347,000.00	90.00	825,000,000.00
					2.17.01.108.02	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12.00	325,947,000.00	12.00	361,347,000.00	12.00	331,347,000.00	12.00	370,000,000.00
					2.17.01.108.04	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12.00	464,006,400.00	12.00	455,000,000.00	12.00	455,000,000.00	12.00	455,000,000.00
					2.17.01.109	Persen	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90.00	369,968,800.00	90.00	424,000,000.00	90.00	435,000,000.00	90.00	435,000,000.00
					2.17.01.109.01	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1.00	54,390,000.00	1.00	75,000,000.00	1.00	75,000,000.00	1.00	75,000,000.00
					2.17.01.109.02	Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9.00	288,078,800.00	9.00	289,000,000.00	9.00	300,000,000.00	9.00	300,000,000.00
					2.17.01.109.06	Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26.00	27,500,000.00	20.00	10,000,000.00	20.00	10,000,000.00	20.00	10,000,000.00
					2.17.01.109.09	Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00
JUMLAH													19,793,037,000.00		17,793,037,000.00		18,071,204,464.00		19,639,581,169.00



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721 – 473215 Fax 470124
Email : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com
Website : <http://www.koperasiumkm.lampungprov.go.id>
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 194/SK/V.15/III/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Maret 2023



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 194/SK/V.15/III/2023
TANGGAL : 09 Maret 2023

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

1. NAMA ORGANISASI: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

2. TUGAS:

1. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
- 2) Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- 3) Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- 4) Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- 5) Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- 6) Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 7) Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 8) Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UMKM di tingkat provinsi;
- 9) pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- 10) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;

- 12) Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 13) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
- 14) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- 15) Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- 16) Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- 17) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- 18) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)	TARGET IKU PADA TAHUN				SAT.	SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	<p>Makna Indikator : Koperasi berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya.</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih karena di Provinsi Lampung masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya.</p> <p>Rumus Perhitungan : Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen</p>	33,54	34,26	35,22	36,18	%	ODS (Online Data System) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)	TARGET IKU PADA TAHUN				SAT.	SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024		
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	<p>Makna Indikator : Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah melengkapi perizinan usahanya serta dapat mengelola usahanya secara professional.</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini dipilih karena masih banyak sekali usaha-usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung yang sebenarnya berpotensi bagus akan tetapi belum dilengkapi dengan perizinan yang ada serta belum dikelola secara baik dan profesional.</p> <p>Rumus Perhitungan : Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen</p>	2,16	3,29	4,47	5,71	%	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 09 Maret 2023

KEPALA DINAS,
DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAMPUNG
Drs. SAMSURIJAL., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670418 199203 1 003